

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

-
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada RRI Bukittinggi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dan fungsi RRI Bukittinggi, maka perlu ditunjuk Tim untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
- b. Bahwa benturan kepentingan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik dan berpotensi memicu terjadinya tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002, tanggal 28 Desember 2002 tentang penyiaran;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 18 Maret 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPP RRI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Nomor 6718) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1948 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa, dan Penunjukan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika

- yang Dipekerjakan/Diperbantukan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026;
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap Pejabat dan Pegawai di lingkungan LPP RRI Bukittinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang jabatannya.
- Ketiga : Setiap Pejabat dan Pegawai wajib menghindari situasi Benturan Kepentingan dan wajib melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui atau menduga adanya Benturan Kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Bukittinggi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Februari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 37 Tahun 2026
Tanggal : 02 Februari 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1	Ir. Abdul Gafar Zakaria	Kepala LPP RRI Bukittinggi	Penanggung Jawab
2	Sri Susila Hastuti, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3	Rismaniar, S.Sos	Pranata Siaran Ahli Muda	Anggota Bidang Siaran
4	Saiful Bahri, S.P	Ahli Pertama Teknisi Siaran	Anggota Bidang TMB
5	Titin Yudiarni, S.Kom	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Bidang Keuangan
6	Veraningse, S.H	Penata Layanan Operasional	Anggota Bidang SDM
7	Yudi Prama Agustino, S.E	Ahli Pertama Pranata Siaran	Anggota Bidang Pemberitaan
8	Zaidir, S.I.Kom	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota Bidang Umum
9	Diniya Khairani Aisa, S.Sn	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Bidang LPU

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Februari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP. 19700104 199403 1 003